



P U T U S A N

No. 2125 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WINARYANI** **Binti SUMEDI** ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Citromanggisan RT. 01/RW.02, Desa Kaliyoso, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Pengadilan Negeri Magelang ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan 10 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan 09 Januari 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan 01 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Semarang, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan 01 April 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan 01 Mei 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 20 Agustus 2012;
8. Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus No. 2691/2012/S.1056.Tah.Sus/PP/

Hal 1 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/MA. tanggal 06 September 2012 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Muda Pidana Khusus No. 2692 / 2012 / S.1056.Tah.Sus / PP / 2012 / MA.tanggal 06 September 2012 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2012 ;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3828 / 2012 / S.1056.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 13 Desember 2012 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I) terhitung sejak tanggal 04 Desember 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku Bendaharawan Rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1- 1- 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9. DCQ. KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/ 133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan

Hal 2 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007;

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu Bendahara Rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji Pegawai, penandatanganan SPM, selain itu Terdakwa juga mengkoordinir Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun lembaga keuangan lainnya;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir Permohonan Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang merupakan hasil merger antara PD BPR BKK Muntlan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH No. 19 tanggal 15 Desember 2006 kemudian diubah dengan Akta Notaris Nurni Mariyani, SH, M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 dimana modal PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang

Hal 3 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 % milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49 % milik Pemerintah Kabupaten Magelang;

Bahwa setiap pengajuan Permohonan Kredit karyawan atau Kredit Pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut Pemohon Kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya Pemohon mengisi formulir Permohonan Kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, jaminan tambahan harus milik Pemohon (jika tidak, harus ada kuasa dari pemilik), daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh Suami/Istri, Juru Bayar/Bendahara Gaji dan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan pengajuan pinjaman dari PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari dengan cara yang menyimpang dari prosedur yang semestinya baik dengan cara memakai nama orang lain dengan seizin atau tanpa seizin orang lain tersebut, memalsukan Analisa Kredit yang seharusnya dibuat oleh Pejabat Bank tetapi kenyataannya dibuat oleh Terdakwa sendiri supaya memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menerima pencairan Kredit baik dengan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh debitur pada saat pengajuan Kredit maupun dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan debitur pada kuitansi saat pencairan di Bank atau diantar oleh Petugas Bank, bahkan Terdakwa juga memalsukan data-data baik berupa surat maupun tanda

Hal 4 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, baik dari nama calon peminjam maupun tanda tangan dari Panitera Kepala PN Magelang;

Adapun pengajuan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku pada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama :

- 1) Permohonan Kredit atas nama Dhany Koesworo, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Dhany Koesworo, SH. dengan sepengetahuan Dhany Koesworo, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima, blanko Perjanjian Kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan Identitas Pemohon, memalsu tanda tangan Pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tanda tangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan Dhany Koesworo, SH. pada Blanko Perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tanda tangan Dwi Yanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) dimintakan Terdakwa kepada Dwi Yanti Yustikarini, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Dhany Koesworo, SH. sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Dhany Koesworo, SH. sejumlah Rp. 9.999.600,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- 2) Permohonan Kredit atas nama Sucipto Hadi diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sucipto Hadi dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan

Hal 5 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



ditandatangani oleh Sucipto Hadi, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan Juni 2007 gaji Sucipto Hadi sudah minus Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa Bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit atas nama Sucipto Hadi dan angsuran pada Bank lain atas nama Sucipto Hadi;

- 3) Permohonan Kredit atas nama Sawal diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sawal akan tetapi uang pinjaman tidak untuk Sawal melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan identitas Pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Sawal, akan tetapi untuk tanda tangan Sucipto Hadi sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji). Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama Sawal tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank ;
- 4) Permohonan Kredit atas nama Suhartatik, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan Suhartatik, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan identitas Pemohon dengan plafon berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/ menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Sucipto Hadi, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Daryanti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 5) Permohonan Kredit atas nama Hermiyati diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Suprihadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon Pemohon sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui/ menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank, pada Blanko Perjanjian ditandatangani oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- 6) Permohonan Kredit atas nama Zaenal Masrur, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Zaenal Masrur, SH.,

Hal 7 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari dari saksi Supriyadi, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangani Pemohon ditandatangani oleh Zaenal Masrur, SH. untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan pada Blanko Perjanjian atas nama Zaenal Masrur, SH. pada awal permohonan ditandatangani sendiri oleh Zaenal Masrur, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani Wiwik Utami dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama Zaenal Masrur, SH. diminta dari Zaenal Masrur, SH. Perjanjian Kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- 7) Permohonan Kredit atas nama Hasan Sutrisno diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan Hasan Sutrisno, dengan cara-cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon dengan plafon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tanda tangan Pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- 8) Permohonan Kredit atas nama Sudaristi diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan Sudaristi dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari

Hal 8 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Sudaristi sendiri termasuk persetujuan suami Sudaristi sendiri demikian juga dengan tanda tangan surat pernyataan atas nama Sudaristi ditandatangani oleh Sudaristi. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Sudaristi pada Blanko Perjanjian ditandatangani sendiri oleh Sudaristi, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari Sudaristi. Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama Sudaristi masing-masing Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sudaristi dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 9) Permohonan Kredit atas nama Evy Yuniarti diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama Evy Yuniarti tanpa sepengetahuan Evy Yuniarti dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, Blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan Pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Tandatangan Evy Yuniarti pada Blanko Perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari Evy Yuniarti yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian Kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kuitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh

Hal 9 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uangnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp. 4.721.800,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman Evy Yuniarti sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- 10) Permohonan Kredit atas nama Muhammad Buchori, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama Muhammad Buchori, SH. dengan sepengetahuan Muhammad Buchori, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri Muhammad Buchori, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama Muhammad Buchori, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. kosong. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Muhlasin ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta Terdakwa dari Muhammad Buchori, SH. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntinan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntinan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 11) Permohonan Kredit atas nama Hasim Asngari diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama Hasim Asngari tanpa sepengetahuan Hasim Asngari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen

Hal 10 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani Terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani Terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Hasim Asngari ditandatangani Terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, fotocopy KTP dengan meminjam dari Hasim Asngari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 12) Permohonan Kredit atas nama Dariyanti diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Dariyanti sepengetahuan Dariyanti, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Dariyanti, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blangko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa,



dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, fotocopy KTP Terdakwa minta dari Daryanti, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- 13) Permohonan Kredit atas nama Marsi Harmeini diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Marsi Harmeini sepengetahuan Marsi Harmeini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Marsi Harmeini, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani sendiri Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandatangani Marsi Harmeini dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan Dwi Mustikarini yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari Marsi Harmeini, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa dan uangnya diterima Terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan Marsi Harmeini dan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- 14) Permohonan Kredit atas nama R Tri Indah P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R Tri Indah P, SH., dengan sepengetahuan R Tri Indah P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi



dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditanda tangani Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan R Tri Indah P, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 15) Permohonan Kredit atas nama Asropi, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asropi, SH., dengan tanpa sepengetahuan Asropi, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asropi, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang Terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 16) Permohonan Kredit atas nama Asnawi diajukan pada tanggal 04 April 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asnawi, tanpa sepengetahuan Asnawi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Asnawi ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang Terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

Hal 14 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Permohonan Kredit atas nama Ahmad Solichin, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Ahmad Solichin, SH. dengan sepengetahuan Ahmad Solichin, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Ahmad Solichin, SH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Ahmad Solichin, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 18) Permohonan Kredit atas nama Aryo Yudhantoko diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Aryo Yudhantoko, dengan sepengetahuan Aryo Yudhantoko, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Suprihadi, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri

Hal 15 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Aryo Yudhantoko. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH., Terdakwa memalsukan tanda tangan yang bersangkutan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tanda tangan Dwiyantri Mustikarini Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri kemudian sejumlah Rp. 9.166.200,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Aryo Yudhantoko yang Terdakwa gunakan. Realisasi Kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak Bank;

- 19) Permohonan Kredit atas nama Sri Utari diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sri Utari dengan sepengetahuan Sri Utari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. dipalsu oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Sri Utari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 20) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Utami diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Utami dengan sepengetahuan Wiwik Utami, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Wiwik Utami. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh Wiwik Utami. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Wiwik Utami. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari Wiwik Utami, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa; Permohonan Kredit atas nama Haryono diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Haryono tanpa sepengetahuan Haryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan

Hal 17 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa tandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 21) Permohonan Kredit atas nama Agoes Soemardi diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Agoes Soemardi dengan sepengetahuan Agoes Soemardi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Agoes Soemardi, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Permohonan Kredit atas nama Misbakhun Fauzan, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Misbakhun Fauzan, SH. tanpa sepengetahuan Misbakhun Fauzan, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 23) Permohonan Kredit atas nama Ristanto diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Ristanto tanpa sepengetahuan Ristanto, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan

Hal 19 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 24) Permohonan Kredit atas nama Suatmadi, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Suatmadi, SH. dengan sepengetahuan Suatmadi, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Suatmadi, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Suatmadi pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 25) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Sutrisnowati diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Sutrisnowati dengan sepengetahuan Wiwik Sutrisnowati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit,

Hal 20 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang memandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Wiwik Sutrisnowati, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 26) Permohonan Kredit atas nama Yuli Purwatiningsih diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Yuli Purwatiningsih dengan sepengetahuan Yuli Purwatiningsih, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Yuli Purwatiningsih, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 27) Permohonan Kredit atas nama Cholil diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Cholil tanpa sepengetahuan Cholil, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Cholil ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan DwiYanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari fotocopy pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Cholil sejumlah Rp. 17.499.800,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dimana sisanya dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 28) Permohonan Kredit atas nama DwiYanti Yustikarini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama DwiYanti Yustikarini tanpa sepengetahuan DwiYanti Yustikarini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi

Hal 22 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.583.100,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Dwiyantri Yustikarini yang dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 29) Permohonan Kredit atas nama Widho Danang Kusumo diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Widho Danang Kusumo tanpa sepengetahuan Widho Danang Kusumo, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Widho

Hal 23 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Kusumo ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.312.400,00 (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Widho Danang Kusumo tetapi Widho Danang Kusumo tetap mengangsur melalui Terdakwa;

- 30) Permohonan Kredit atas nama Harun diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Harun tanpa sepengetahuan Harun, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Asnawi (pembuat petikan gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp.

Hal 24 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.562.500,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Harun yang dipergunakan Terdakwa;

- 31) Permohonan Kredit atas nama Muhlasin diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Muhlasin tanpa sepengetahuan Muhlasin, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 16.666.500,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Muhlasin yang dipergunakan Terdakwa;
- 32) Permohonan Kredit atas nama Budiyono diajukan pada tanggal 21 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama Budiyono tanpa sepengetahuan Budiyono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen

Hal 25 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui/menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Budiyono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.999.800,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Budiyono yang dipergunakan Terdakwa;

- 33) Permohonan Kredit atas nama Supriyati diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Supriyati dengan sepengetahuan Supriyati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon dimintakan tanda tangan oleh Terdakwa kepada Supriyati demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada



blanko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Supriyati ditandatangani oleh Supriyati. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Asnawi dan ditandatangani Asnawi, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Supriyati, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.062.500,00 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk Supriyati yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui Terdakwa;

- 34) Permohonan Kredit atas nama Sumaryono diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sumaryono tanpa sepengetahuan Sumaryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Sumaryono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten



Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman di Bank lain.

- 35) Permohonan Kredit atas nama Sumaryono diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sumaryono tanpa sepengetahuan Sumaryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Sumaryono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman di Bank lain;
- 36) Permohonan Kredit atas nama Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama Terdakwa sendiri, kemudian



Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh Terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp. 185.070,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp. 74.028,00 (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, Terdakwa memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik Sumedi (ayah Terdakwa) yang dilengkapi dengan kuitansi pembelian tanah senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik Terdakwa adalah tidak benar, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 19.999.600,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah c.q PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Mochtar Husein NIP. 19580224 198303 1 001, dan Yus Muharam NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, Suranto NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, Panut NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan Makmur NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku Bendaharawan Rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal 30 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007.

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu Bendahara Rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji Pegawai, penandatanganan SPM, selain itu Terdakwa juga mengkoordinir Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun lembaga keuangan lainnya.

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir Permohonan Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang merupakan hasil merger antara PD BPR BKK Muntilan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH No. 19 tanggal 15 Desember 2006 kemudian diubah dengan Akta Notaris Nurni Mariyani, SH, M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 dimana modal PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 % milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 49 % milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

Hal 31 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap pengajuan Permohonan Kredit karyawan atau Kredit Pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut Pemohon Kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya Pemohon mengisi formulir Permohonan Kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, jaminan tambahan harus milik Pemohon (jika tidak, harus ada kuasa dari pemilik), daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh Suami/Istri, Juru Bayar/Bendahara Gaji dan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang telah melakukan pengajuan pinjaman dari PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari dengan cara yang menyimpang dari prosedur yang semestinya baik dengan cara memakai nama orang lain dengan seizin atau tanpa seizin orang lain tersebut, memalsukan Analisa Kredit yang seharusnya dibuat oleh Pejabat Bank tetapi kenyataannya dibuat oleh Terdakwa sendiri supaya memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa menerima pencairan Kredit baik dengan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh debitur pada saat pengajuan Kredit maupun dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan debitur pada kuitansi saat pencairan di Bank atau diantar oleh Petugas Bank, bahkan Terdakwa juga memalsukan data-data baik berupa surat maupun tanda tangan, baik dari nama calon peminjam maupun tanda tangan dari Panitera Kepala PN Magelang;

Hal 32 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pengajuan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang yang menyimpang dari prosedur yang berlaku pada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas nama :

- 1) Permohonan Kredit atas nama Dhany Koesworo, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Dhany Koesworo, SH. dengan sepengetahuan Dhany Koesworo, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima, blanko Perjanjian Kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan Identitas Pemohon, memalsu tanda tangan Pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tanda tangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan Dhany Koesworo, SH. pada Blanko Perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tanda tangan Dwi Yanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) dimintakan Terdakwa kepada Dwi Yanti Yustikarini, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Dhany Koesworo, SH. sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Dhany Koesworo, SH. sejumlah Rp. 9.999.600,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- 2) Permohonan Kredit atas nama Sucipto Hadi diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sucipto Hadi dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan ditandatangani oleh Sucipto Hadi, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan

Hal 33 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 gaji Sucipto Hadi sudah minus Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa Bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit atas nama Sucipto Hadi dan angsuran pada Bank lain atas nama Sucipto Hadi;

- 3) Permohonan Kredit atas nama Sawal diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sawal akan tetapi uang pinjaman tidak untuk Sawal melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Sawal, akan tetapi untuk tanda tangan Sucipto Hadi sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji). Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama Sawal tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank;
- 4) Permohonan Kredit atas nama Suhartatik, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan Suhartatik, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan Identitas Pemohon dengan plafon berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Sucipto Hadi, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa

Hal 34 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Daryanti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 5) Permohonan Kredit atas nama Hermiyati diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Suprihadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon Pemohon sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank, pada Blanko Perjanjian ditandatangani oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- 6) Permohonan Kredit atas nama Zaenal Masrur, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Zaenal Masrur, SH., blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari dari saksi Supriyadi, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangan Pemohon ditandatangani oleh Zaenal Masrur, SH. untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial didisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan pada Blanko Perjanjian atas nama Zaenal Masrur, SH. pada awal permohonan ditandatangani sendiri oleh Zaenal Masrur, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani Wiwik Utami dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama Zaenal Masrur, SH. diminta dari Zaenal Masrur, SH. Perjanjian Kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- 7) Permohonan Kredit atas nama Hasan Sutrisno diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan Hasan Sutrisno, dengan cara-cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon dengan plafon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tanda tangan Pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- 8) Permohonan Kredit atas nama Sudaristi diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan Sudaristi dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima

Hal 36 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Sudaristi sendiri termasuk persetujuan suami Sudaristi sendiri demikian juga dengan tanda tangan surat pernyataan atas nama Sudaristi ditandatangani oleh Sudaristi. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Sudaristi pada Blanko Perjanjian ditandatangani sendiri oleh Sudaristi, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari Sudaristi. Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama Sudaristi masing-masing Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sudaristi dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 9) Permohonan Kredit atas nama Evy Yuniarti diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama Evy Yuniarti tanpa sepengetahuan Evy Yuniarti dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan Pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Tandatangan Evy Yuniarti pada Blanko Perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari Evy Yuniarti yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian Kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kuitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp. 4.721.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman Evy Yuniarti sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

- 10) Permohonan Kredit atas nama Muhammad Buchori, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama Muhammad Buchori, SH. dengan sepengetahuan Muhammad Buchori, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri Muhammad Buchori, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama Muhammad Buchori, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. kosong. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Muhlasin ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta Terdakwa dari Muhammad Buchori, SH. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 11) Permohonan Kredit atas nama Hasim Asngari diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama Hasim Asngari tanpa sepengetahuan Hasim Asngari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk

Hal 38 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani Terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani Terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Hasim Asngari ditandatangani Terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, fotocopy KTP dengan meminjam dari Hasim Asngari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 12) Permohonan Kredit atas nama Dariyanti diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Dariyanti sepengetahuan Dariyanti, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Dariyanti, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blangko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustikarini, fotocopy KTP Terdakwa minta dari Daryanti, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

- 13) Permohonan Kredit atas nama Marsi Harmeini diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Marsi Harmeini sepengetahuan Marsi Harmeini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Marsi Harmeini, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani sendiri Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandatangani Marsi Harmeini dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan Dwi Mustikarini yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari Marsi Harmeini, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa dan uangnya diterima Terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan Marsi Harmeini dan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- 14) Permohonan Kredit atas nama R Tri Indah P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R Tri Indah P, SH., dengan sepengetahuan R Tri Indah P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat

Hal 40 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditanda tangani Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan R Tri Indah P, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 15) Permohonan Kredit atas nama Asropi, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asropi, SH., dengan tanpa sepengetahuan Asropi, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Asropi, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan



tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang Terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 16) Permohonan Kredit atas nama Asnawi diajukan pada tanggal 04 April 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asnawi, tanpa sepengetahuan Asnawi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Asnawi ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang Terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 17) Permohonan Kredit atas nama Ahmad Solichin, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar



Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Ahmad Solichin, SH. dengan sepengetahuan Ahmad Solichin, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Ahmad Solichin, SH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Ahmad Solichin, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 18) Permohonan Kredit atas nama Aryo Yudhantoko diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Aryo Yudhantoko, dengan sepengetahuan Aryo Yudhantoko, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Suprihadi, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Aryo Yudhantoko. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH.,



Terdakwa memalsukan tanda tangan yang bersangkutan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tanda tangan Dwiyanti Mustikarini Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri kemudian sejumlah Rp. 9.166.200,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Aryo Yudhantoko yang Terdakwa gunakan. Realisasi Kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak Bank;

- 19) Permohonan Kredit atas nama Sri Utari diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sri Utari dengan sepengetahuan Sri Utari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. dipalsu oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Sri Utari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 20) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Utami diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Utami dengan sepengetahuan Wiwik Utami, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Wiwik Utami. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh Wiwik Utami. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Wiwik Utami. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari Wiwik Utami, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntian dan PD BPR BKK Muntian merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 21) Permohonan Kredit atas nama Haryono diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Haryono tanpa sepengetahuan Haryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa tandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok

Hal 45 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntinan dan PD BPR BKK Muntinan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 22) Permohonan Kredit atas nama Agoes Soemardi diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Agoes Soemardi dengan sepengetahuan Agoes Soemardi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Agoes Soemardi, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntinan dan PD BPR BKK Muntinan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 23) Permohonan Kredit atas nama Misbakhun Fauzan, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbakhun Fauzan, SH. tanpa sepengetahuan Misbakhun Fauzan, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 24) Permohonan Kredit atas nama Ristanto diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Ristanto tanpa sepengetahuan Ristanto, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal

Hal 47 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 25) Permohonan Kredit atas nama Suatmadi, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Suatmadi, SH. dengan sepengetahuan Suatmadi, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Suatmadi, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Suatmadi pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 26) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Sutrisnowati diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Sutrisnowati dengan sepengetahuan Wiwik Sutrisnowati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui



/ menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang memandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Wiwik Sutrisnowati, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 27) Permohonan Kredit atas nama Yuli Purwatiningsih diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Yuli Purwatiningsih dengan sepengetahuan Yuli Purwatiningsih, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Yuli Purwatiningsih, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Permohonan Kredit atas nama Cholil diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Cholil tanpa sepengetahuan Cholil, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Cholil ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari fotocopy pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Cholil sejumlah Rp. 17.499.800,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) dimana sisanya dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 29) Permohonan Kredit atas nama Dwiyantri Yustikarini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Dwiyantri Yustikarini tanpa sepengetahuan Dwiyantri Yustikarini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi

Hal 50 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.583.100,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Dwiyantri Yustikarini yang dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 30) Permohonan Kredit atas nama Widho Danang Kusumo diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Widho Danang Kusumo tanpa sepengetahuan Widho Danang Kusumo, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Widho Danang Kusumo ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh



Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.312.400,00 (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Widho Danang Kusumo tetapi Widho Danang Kusumo tetap mengangsur melalui Terdakwa;

- 31) Permohonan Kredit atas nama Harun diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Harun tanpa sepengetahuan Harun, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Asnawi (pembuat petikan gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.562.500,00 (sebelas juta



lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Harun yang dipergunakan Terdakwa;

- 32) Permohonan Kredit atas nama Muhlasin diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Muhlasin tanpa sepengetahuan Muhlasin, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 16.666.500,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Muhlasin yang dipergunakan Terdakwa;
- 33) Permohonan Kredit atas nama Budiyono diajukan pada tanggal 21 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama Budiyono tanpa sepengetahuan Budiyono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan



/ avaluasi, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Budiyono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.999.800,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Budiyono yang dipergunakan Terdakwa;

- 34) Permohonan Kredit atas nama Supriyati diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Supriyati dengan sepengetahuan Supriyati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avaluasi, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon dimintakan tanda tangan oleh Terdakwa kepada Supriyati demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada



blanko perjanjian tanda tangan Supriyati ditandatangani oleh Supriyati. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Asnawi dan ditandatangani Asnawi, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Supriyati, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.062.500,00 (empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk Supriyati yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui Terdakwa;

- 35) Permohonan Kredit atas nama Sumaryono diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sumaryono tanpa sepengetahuan Sumaryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Sumaryono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit



tersebut sejumlah Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman di Bank lain;

- 36) Permohonan Kredit atas nama Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh Terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp. 185.070,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp. 74.028,00 (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, Terdakwa memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik Sumedi (ayah Terdakwa) yang dilengkapi dengan kuitansi pembelian tanah senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik Terdakwa adalah tidak benar, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 19.999.600,00



(sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa untuk kesemua pinjaman tersebut di atas yang seharusnya Perjanjian Kredit dibacakan Petugas Bank dihadapan debitur untuk memastikan kebenarannya pada kenyataannya atas permintaan Terdakwa tidak pernah dilakukan, dan saat dilakukan Analisa Kredit seharusnya antara Kreditur bertemu langsung dengan debitur dan melakukan wawancara mengenai besarnya, peruntukannya, jangka waktu angsuran, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan;

Bahwa untuk Kredit yang diajukan atas nama Terdakwa sendiri yang kenyataannya dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Panitera / Sekretaris PN Magelang, Pegawai pembuat daftar gaji terhadap dokumen antara lain :

- Rekomendasi;
- Surat kuasa pemotongan gaji;
- Surat pernyataan penjamin (Avalis);

Yang karena pengajuannya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus disertai agunan berupa sertifikat yang masih atas nama Sumedi dan penjual atas nama Nakomah yang seharusnya harus ada pemberian atau hibah dari pemilik sertifikat tetapi kenyataannya itu tidak ada bahkan juga tidak dilengkapi surat kuasa yang berisikan pemberian kuasa penuh kepada Bank untuk menjual dan surat pelimpahan, juga tidak diikuti dengan surat keterangan bahwa obyek agunan tidak dalam keadaan sengketa, tidak sedang digadaikan ;

Bahwa terhadap debitur yang nama-namanya tersebut di atas walaupun pada syarat-syarat pengajuan Kredit telah ada surat kuasa pemotongan gaji baik itu atas persetujuan debitor yang bersangkutan ataupun atas rekayasa Terdakwa, terhadap gaji debitur yang bersangkutan tidak pernah dilakukan pemotongan karena debitur-debitur yang bersangkutan memang tidak pernah menerima realisasi / pencairan Kredit sebagaimana tersebut di atas hanya dengan cara atau kebijakan yang diambil oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh debitur bahwa Kreditnya sudah dicairkan Terdakwa maka dilakukan angsuran untuk beberapa bulan atas inisiatif Terdakwa tanpa sepengetahuan debitur-debitur di atas sehingga terjadilah kemacetan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal pencairan atas nama debitur-debitur di atas karena Kredit atau pinjaman diajukan secara perseorangan dan bukan merupakan Kredit kolektif maka pencairannya atau penyerahan uangnya harus dilakukan oleh debitur-debitur yang bersangkutan, tidak bisa dilakukan oleh bendaharawan gaji;

Bahwa uang-uang dari hasil pencairan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada debitur yang bersangkutan melainkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah cq. PD BPR BKK Muntilan Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta) sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Mochtar Husein NIP. 19580224 198303 1 001, dan Yus Muharam NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, Suranto NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, Panut NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan Makmur NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI selaku Bendaharawan Rutin pada Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1 April 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : A.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara Kasubbag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 23 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tenggang waktu Tahun 2007 sampai

Hal 58 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tahun 2009 bertempat di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari yang beralamat di Jalan Lettu Subandi No. 4 Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai negeri atau orang selain Pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman No. W9-2204-KP.04.02-Th.1991 tanggal 30 Juli 1991, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keputusan Wakil PN Magelang Nomor : W9.DCQ.KP.04.04-247 Th. 2006 tanggal 1 Mei 2006, selanjutnya diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nomor : UP.IV/133/SEK/SK/2007 tanggal 23 Februari 2007;

Bahwa sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan, kemudian sebagai Kasubag Keuangan pada Pengadilan Negeri Magelang, Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang membantu bendahara Rutin dalam hal membuat laporan, membuat potongan gaji Pegawai, penandatanganan SPM, selain itu Terdakwa juga mengkoordinir Pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang mengajukan pinjaman uang pada Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun lembaga keuangan lainnya;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa mengkoordinir Permohonan Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang pada PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Cabang Windusari. PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merger antara PD BPR BKK Muntilan, Borobudur, Sawangan, Dukun, Salam, Ngluwar, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Candimulyo dan Mungkid, sesuai surat izin dari Bank Indonesia (BI) No. 8/11/KEP.DpG/2006 tanggal 29 September 2006, sedangkan BPR BKK lainnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang, Anggaran Dasarnya ditetapkan dalam Akta Notaris Stefanus Artanto, SH. No. 19 tanggal 15 Desember 2006 dan diubah dengan Akta Notaris Numi Mariyani, SH., M.Kn. No. 25 tanggal 24 November 2010 bahwa kepemilikan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan prosentase modal masing-masing 51 % dan 49 %;

Bahwa setiap pengajuan Permohonan Kredit karyawan atau Kredit Pegawai kepada PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang diatur berdasarkan :

- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 058/Kep.Dir/BPR.BKK/M/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/Kep.Dir/BPR.BKK/M/II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;
- Surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 005/KEP.DIR/BPR.BKK/M/XII/2006 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Pedoman Kerja Kantor Cabang PD. BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut Pemohon Kredit harus memenuhi persyaratan, di antaranya mengisi formulir Permohonan Kredit sesuai peruntukannya, menyerahkan surat kuasa, surat pernyataan juru bayar, daftar perincian gaji dan syarat-syarat lain yang harus ditandatangani oleh suami / isteri, juru bayar / bendahara gaji dan Kepala dinas/instansi yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Sub. Bagian Keuangan sejak tanggal 1 Mei 2006, kemudian diangkat sebagai Kepala Sub. Bagian Keuangan sejak tanggal 23 Februari 2007, dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen persyaratan Kredit sebagai syarat pengajuan Kredit pada PD BPR BKK Muntilan cabang Windusari, yakni atas nama Pemohon, Suami/Istri, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang, Pegawai yang membuat Petikan Daftar Gaji,

Hal 60 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penjamin (Avalis), Perjanjian Kredit, kuitansi Pencairan Kredit atas nama Sawal, Hermiyati SMHK, Hasan Sutrisno, Evi Yuniarti, SH., Hasim Asngari, Dariyanti, Marsi Harmeni, Asropi SH, R Tri Indah Putranto, SH., Asnawi, Achmad Silichin, Sri Utami, Haryono, Agus Sumardi, Misbakul Fauzan, Ristanto, Suatmadi SH, Dwiyantri Yustikarini, Widho Danang Kusumo, Cholil, Harun, Muhlasin, Budiyo, Sumaryono dan Supriyati. Untuk memenuhi kelengkapan administrasi seolah-olah itu benar padahal sesungguhnya adalah rekayasa Terdakwa, Terdakwa juga membuat petikan daftar gaji tidak sesuai dengan kenyataannya (lebih besar dari kenyataannya) atas nama Sawal, Hermiyati SMHK, Hasan Sutrisno, Evi Yuniarti, SH., Hasim Asngari, Dariyanti, Marsi Harmeni, Asropi SH, R Tri Indah Putranto, SH., Asnawi, Achmad Silichin, Sri Utami, Haryono, Agus Sumardi, Misbakul Fauzan, Ristanto, Suatmadi SH, Dwiyantri Yustikarini, Widho Danang Kusumo, Cholil, Harun, Muhlasin, Budiyo, Sumaryono, Supriyati, Suhartatik, Wiwik Utami, Zaenal Masrur, Muhammad Buchori, Dhani Koesworo, SH., Aryo Yudhantoko, Wiwik Sutrisnowati, Yuli Purwatiningsih, Sutjipto Hadi dan WINARYANI, sehingga muncul suatu anggapan bahwa Pemohon Kredit adalah orang yang namanya tercantum dalam persyaratan Permohonan Kredit serta mempunyai penghasilan sebagaimana tertera dalam petikan daftar gaji. Seolah-olah Pemohonnya adalah nama-nama tersebut di atas dan Kredit atau pinjaman dipergunakan oleh nama-nama debitur tersebut di atas, tetapi sesungguhnya pengajuan Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa saat Petugas dari PD. BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari meneliti seluruh dokumen persyaratan pengajuan Kredit terlihat telah memenuhi persyaratan, pembacaan data oleh Petugas dari PD. BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang Kantor Cabang Windusari tersebut dijadikan acuan untuk merealisasikan Permohonan Kredit, yang seharusnya jika diketahui, maka tidak akan ada realisasi Kredit, dan Petugas dari PD BPR BKK Muntlan cabang Windusari tidak mengetahui jika permohonan tersebut berupa permohonan atas nama :

- 1) Permohonan Kredit atas nama Dhany Koesworo, SH. diajukan Terdakwa tanggal 28 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Dhany Koesworo, SH. dengan sepengetahuan Dhany Koesworo, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi

Hal 61 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



tanda terima, blanko Perjanjian Kredit, dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan menggunakan Identitas Pemohon, memalsu tanda tangan Pemohon pada plafon pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya untuk tanda tangan mengetahui atau menyetujui blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. juga dipalsukan Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi Terdakwa baik mengenai data pokok maupun kelayakan finansial. Tanda tangan Dhany Koesworo, SH. pada Blanko Perjanjian dipalsukan Terdakwa, dokumen permohonan gaji dibuat Terdakwa tanda tangan Dwi Yanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) dimintakan Terdakwa kepada Dwi Yanti Yustikarini, dilengkapi pula fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Dhany Koesworo, SH. sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Dhany Koesworo, SH. sejumlah Rp. 9.999.600,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- 2) Permohonan Kredit atas nama Sucipto Hadi diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sucipto Hadi dengan cara pengisian blanko-blanko diisi oleh Terdakwa tetapi semua tanda tangan ditandatangani oleh Sucipto Hadi, untuk data jumlah potongan gaji Terdakwa buat lebih kecil dari yang sebenarnya karena untuk gaji bulan Juni 2007 gaji Sucipto Hadi sudah minus Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran pinjaman di beberapa Bank. Pinjaman diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan Kredit atas nama Sucipto Hadi dan angsuran pada Bank lain atas nama Sucipto Hadi;
- 3) Permohonan Kredit atas nama Sawal diajukan Terdakwa tanggal 11 Juni 2007 dengan sepengetahuan Sawal akan tetapi uang pinjaman tidak untuk Sawal melainkan untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon melakukan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Sawal, akan tetapi untuk tanda tangan Sucipto Hadi sebagai atasan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik pada pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Dokumen permohonan yang dilengkapi dengan perincian gaji Terdakwa buat sendiri dan Terdakwa mintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji). Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan pengajuan atas nama Sawal tersebut tanpa sepengetahuan pihak Bank.

- 4) Permohonan Kredit atas nama Suhartatik, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juli 2007 atas sepengetahuan Suhartatik, SH. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk pemotongan gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan Identitas Pemohon dengan plafon berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanda tangan dalam surat pernyataan atas nama Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Sucipto Hadi, SH. ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan. Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Suhartatik, SH. ditandatangani sendiri. Perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian dimintakan tanda tangan Wiwik Utami (pembuat petikan gaji), perjanjian dilakukan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa kemudian dipergunakan bersama masing-masing Terdakwa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Daryanti Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 63 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Permohonan Kredit atas nama Hermiyati diajukan oleh Terdakwa tanggal 23 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/ avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon Pemohon sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank, pada Blanko Perjanjian ditandatangani oleh Hermiyati Kridaningtyas, Sm.Hk. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan pembuat daftar gaji Terdakwa kosongkan, fotocopy KTP diminta dari yang bersangkutan. Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 13 September 2007 ditandatangani sendiri oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- 6) Permohonan Kredit atas nama Zaenal Masrur, SH. diajukan oleh Terdakwa tanggal 31 Agustus 2007 dengan sepengetahuan Zaenal Masrur, SH., blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan pemotongan gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari dari saksi Supriyadi, yang kemudian diisi oleh Terdakwa sendiri. Tandatangan Pemohon ditandatangani oleh Zaenal Masrur, SH. untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial didisi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan pada Blanko Perjanjian atas nama Zaenal Masrur, SH. pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ditandatangani sendiri oleh Zaenal Masrur, SH. dokumen perincian gaji bulan Agustus 2007 yang seharusnya ditandatangani Wiwik Utami dipalsukan oleh Terdakwa, fotocopy KTP atas nama Zaenal Masrur, SH. diminta dari Zaenal Masrur, SH. Perjanjian Kredit pada tanggal 15 September 2007 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- 7) Permohonan Kredit atas nama Hasan Sutrisno diajukan Terdakwa tanggal 15 Desember 2007 tanpa sepengetahuan Hasan Sutrisno, dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi sendiri blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon dengan plafon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tanda tangan Pemohon dipalsukan Terdakwa, fotocopy KTP diminta Terdakwa dari yang bersangkutan. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- 8) Permohonan Kredit atas nama Sudaristi diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 dengan sepengetahuan Sudaristi dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Sudaristi sendiri termasuk persetujuan suami Sudaristi sendiri demikian juga dengan tanda tangan surat pernyataan atas nama Sudaristi ditandatangani oleh Sudaristi. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank dan tanda tangan Sudaristi pada Blanko Perjanjian ditandatangani sendiri

Hal 65 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sudaristi, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa, sedangkan fotocopy KTP Terdakwa dapatkan dari Sudaristi. Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2007 diterima sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan bersama Sudaristi masing-masing Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sudaristi dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 9) Permohonan Kredit atas nama Evy Yuniarti diajukan Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 atas nama Evy Yuniarti tanpa sepengetahuan Evy Yuniarti dengan cara Terdakwa mendapatkan blanko-blanko permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, Blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Suprihadi, kemudian Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanda tangan Pemohon dipalsukan oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Tandatangan Evy Yuniarti pada Blanko Perjanjian dipalsukan oleh Terdakwa, dokumen perincian gaji dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami dipalsukan pula oleh Terdakwa, foto copy KTP didapat dari Evy Yuniarti yang diambil dari permohonan sebelumnya. Perjanjian Kredit pada tanggal 28 Desember 2007, kuitansi tanda terima ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan uangnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa, Rp. 4.721.800,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman Evy Yuniarti sebelumnya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- 10) Permohonan Kredit atas nama Muhammad Buchori, SH. diajukan pada tanggal 15 Januari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nama Muhammad Buchori, SH. dengan sepengetahuan Muhammad Buchori, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi



tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri Muhammad Buchori, SH. dan untuk tanda tangan pada surat pernyataan atas nama Muhammad Buchori, SH. ditanda tangani sendiri. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. kosong. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Muhlasin ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Wiwik Utami ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang diminta Terdakwa dari Muhammad Buchori, SH. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 11) Permohonan Kredit atas nama Hasim Asngari diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan nama Hasim Asngari tanpa sepengetahuan Hasim Asngari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani Terdakwa, tanda tangan pada surat pernyataan potong gaji ditandatangani Terdakwa, tanda tangan mengetahui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Hasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asngari ditandatangani Terdakwa, dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, fotocopy KTP dengan meminjam dari Hasim Asngari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri.

- 12) Permohonan Kredit atas nama Dariyanti diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Dariyanti sepengetahuan Dariyanti, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Dariyanti, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, tanda tangan pada blanko perjanjian ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa, dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kemudian dimintakan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, fotocopy KTP Terdakwa minta dari Dariyanti, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- 13) Permohonan Kredit atas nama Marsi Harmeini diajukan pada tanggal 19 Februari 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh

Hal 68 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah) dengan menggunakan nama Marsi Harmeini sepengetahuan Marsi Harmeini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Marsi Harmeini, tanda tangan mengetahui atau menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditandatangani sendiri Terdakwa, pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial. Pengisian pada blangko perjanjian ditandatangani Marsi Harmeini dokumen permohonan tersebut dilengkapi juga dengan perincian gaji yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian dimintakan tanda tangan Dwi Mustikarini yang dilengkapi foto kopi KTP dan KK yang diterima dari Marsi Harmeini, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa dan uangnya diterima Terdakwa, selanjutnya dibagi berdua yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan Marsi Harmeini dan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa;

- 14) Permohonan Kredit atas nama R Tri Indah P, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama R Tri Indah P, SH., dengan sepengetahuan R Tri Indah P, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. ditanda tangani Terdakwa. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan R Tri Indah P, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan



Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi KTP yang difotocopy Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri.

- 15) Permohonan Kredit atas nama Asropi, SH. diajukan pada tanggal 19 Maret 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asropi, SH., dengan tanpa sepengetahuan Asropi, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Asropi, SH. ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP yang Terdakwa fotocopy dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri.



- 16) Permohonan Kredit atas nama Asnawi diajukan pada tanggal 04 April 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Asnawi, tanpa sepengetahuan Asnawi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Asnawi ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KK yang Terdakwa fotocopy dari pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 17) Permohonan Kredit atas nama Ahmad Solichin, SH. diajukan pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan nama Ahmad Solichin, SH. dengan sepengetahuan Ahmad Solichin, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon



ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Ahmad Solichin, SH. Terdakwa sendiri yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. diditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Ahmad Solichin, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 18) Permohonan Kredit atas nama Aryo Yudhantoko diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Aryo Yudhantoko, dengan sepengetahuan Aryo Yudhantoko, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko-blanko Permohonan Kredit, blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit didapat dari BKK Windusari melalui saksi Supriyadi, kemudian Terdakwa mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Aryo Yudhantoko. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan pernyataan atas nama Mulyanto, SH. MH., Terdakwa memalsukan tanda tangan yang bersangkutan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, sedang untuk pengusulan dan keputusan diisi oleh pihak Bank BKK. Pengisian pada Blanko Perjanjian dilakukan oleh Bank. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan perincian gaji yang Terdakwa buat sendiri kemudian tanda tangan Dwiyanti Mustikarini Terdakwa palsukan. Dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK yang Terdakwa minta dari yang bersangkutan. Pencairan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejumlah Rp. 9.166.200,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Aryo Yudhantoko yang Terdakwa gunakan. Realisasi Kredit tersebut Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak Bank;

- 19) Permohonan Kredit atas nama Sri Utari diajukan pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sri Utari dengan sepengetahuan Sri Utari, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blanko perjanjian tanda tangan Ahmad Solichin, SH. dipalsu oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Sri Utari. Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri;
- 20) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Utami diajukan Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Utami dengan sepengetahuan Wiwik Utami, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi

Hal 73 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Wiwik Utami. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan ditandatangani sendiri oleh Wiwik Utami. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Wiwik Utami. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa. Kelengkapan lainnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga diperoleh dari Wiwik Utami, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 21) Permohonan Kredit atas nama Haryono diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Haryono tanpa sepengetahuan Haryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, kemudian permohonan ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa tandatangi. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa peroleh dari permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan dan PD BPR BKK Muntlan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal 74 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 22) Permohonan Kredit atas nama Agoes Soemardi diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Agoes Soemardi dengan sepengetahuan Agoes Soemardi, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon dan persetujuan istri Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Agoes Soemardi, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntian dan PD BPR BKK Muntian merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, tetapi dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 23) Permohonan Kredit atas nama Misbakhun Fauzan, SH. diajukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Misbakhun Fauzan, SH. tanpa sepengetahuan Misbakhun Fauzan, SH., kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian



Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy dari data permohonan sebelumnya, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 24) Permohonan Kredit atas nama Ristanto diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Ristanto tanpa sepengetahuan Ristanto, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit, blangko surat kuasa memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blangko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa dapatkan dari fotocopy yang dulu, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 25) Permohonan Kredit atas nama Suatmadi, SH diajukan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Suatmadi, SH. dengan sepengetahuan Suatmadi, SH. kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko Permohonan Kredit,



blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan/avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Suatmadi, SH. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Suatmadi pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa sedangkan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini, Terdakwa yang menandatangani, dan hanya dilengkapi fotocopy KTP, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 26) Permohonan Kredit atas nama Wiwik Sutrisnowati diajukan Terdakwa pada tanggal 11 September 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menggunakan nama Wiwik Sutrisnowati dengan sepengetahuan Wiwik Sutrisnowati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, yang ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami juga ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa yang memandatanganinya. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tidak dilengkapi daftar perincian gaji, sedangkan untuk fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Wiwik Sutrisnowati, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan dan PD BPR BKK Muntilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;

- 27) Permohonan Kredit atas nama Yuli Purwatiningsih diajukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan plafon Kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menggunakan nama Yuli Purwatiningsih dengan sepengetahuan Yuli Purwatiningsih, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko Permohonan Kredit, blanko surat kuasa memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit, kemudian Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan Identitas Pemohon, tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa termasuk persetujuan suami ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blanko permohonan dan surat pernyataan atas nama Mulyatno, SH. MH. Terdakwa menandatangani. Pengisian Analisa Kredit baik data pokok maupun kelayakan finansial diisi oleh Terdakwa dan blanko Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Terdakwa pada awal permohonan. Dokumen permohonan dilengkapi daftar perincian gaji yang dibuat Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini, Terdakwa yang tanda tangan, selain itu dokumen dilengkapi fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, Terdakwa minta dari Yuli Purwatiningsih, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntitan dan PD BPR BKK Muntitan merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dan uang realisasi Kredit tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- 28) Permohonan Kredit atas nama Cholil diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Cholil tanpa sepengetahuan Cholil, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blanko kuasa untuk memotong gaji, blanko permohonan untuk memotong gaji, blanko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blanko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blanko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan

Hal 78 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Cholil ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari fotocopy pengajuan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa namun tidak diterima penuh karena dikurangi untuk pelunasan Kredit sebelumnya atas nama Cholil sejumlah Rp. 17.499.800,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus ribu rupiah) dimana sisanya dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 29) Permohonan Kredit atas nama Dwiyantri Yustikarini diajukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Dwiyantri Yustikarini tanpa sepengetahuan Dwiyantri Yustikarini, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Dwiyantri Yustikarini ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh



Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.583.100,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Dwiyantri Yustikarini yang dipergunakan Terdakwa sendiri;

- 30) Permohonan Kredit atas nama Widho Danang Kusumo diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Widho Danang Kusumo tanpa sepengetahuan Widho Danang Kusumo, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Widho Danang Kusumo ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur/ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.312.400,00 (lima belas juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Widho Danang Kusumo tetapi Widho Danang Kusumo tetap mengangsur melalui Terdakwa;

- 31) Permohonan Kredit atas nama Harun diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Harun tanpa sepengetahuan Harun, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Asnawi (pembuat petikan gaji) ditandatangani Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.562.500,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Harun yang dipergunakan Terdakwa;
- 32) Permohonan Kredit atas nama Muhlasin diajukan pada tanggal 15 November 2008 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Muhlasin tanpa sepengetahuan Muhlasin, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian

Hal 81 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Harun ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Dwiyantri Yustikarini (pembuat daftar gaji), dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntlan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 16.666.500,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Muhlasin yang dipergunakan Terdakwa;

- 33) Permohonan Kredit atas nama Budiyono diajukan pada tanggal 21 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan nama Budiyono tanpa sepengetahuan Budiyono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa. Untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan Terdakwa sendiri yang tanda tangan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Budiyono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini (pembuat daftar gaji) ditandatangani oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 15.999.800,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya atas nama Budiyo yang dipergunakan Terdakwa;

- 34) Permohonan Kredit atas nama Supriyati diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Supriyati dengan sepengetahuan Supriyati, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blangko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon dimintakan tanda tangan oleh Terdakwa kepada Supriyati demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Supriyati ditandatangani oleh Supriyati. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Asnawi dan ditandatangani Asnawi, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari Supriyati, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 14.062.500,00

Hal 83 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk Supriyati yang sudah dikembalikan dengan cara mengangsur melalui Terdakwa;

- 35) Permohonan Kredit atas nama Sumaryono diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menggunakan nama Sumaryono tanpa sepengetahuan Sumaryono, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian tanda tangan Sumaryono ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, dilengkapi fotocopy KTP dan KK yang diperoleh Terdakwa dari permohonan sebelumnya, Pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur pinjaman di Bank lain.
- 36) Permohonan Kredit atas nama Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Februari 2009 dengan plafon Kredit pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan nama Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan Permohonan Kredit berupa blangko kuasa untuk memotong gaji, blangko permohonan untuk memotong gaji, blangko surat pernyataan / avalis, Analisa Kredit, kuitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kosong, blangko Perjanjian Kredit dalam keadaan kosong dengan cara Terdakwa mengisi blangko-blanko tersebut dengan mengisi Identitas Pemohon, mengisi plafon pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda tangan Pemohon ditandatangani oleh Terdakwa demikian juga untuk tanda tangan mengetahui / menyetujui pada blangko permohonan dan surat pernyataan. Pengisian Analisa Kredit diisi sendiri oleh Terdakwa baik data pokok maupun kelayakan finansial, pada blangko perjanjian ditandatangani oleh Terdakwa. Dokumen permohonan tersebut dilengkapi dengan Perincian Gaji yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Dwiyanti Yustikarini ditiru oleh Terdakwa, data tunjangan suami dan anak pada perincian gaji seharusnya tidak ada tetapi diisi oleh Terdakwa, tunjangan suami diisi sebesar Rp. 185.070,00 (seratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan tunjangan anak diisi Rp. 74.028,00 (tujuh puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), untuk tunjangan struktural dinaikkan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk data jumlah potongan dibuat lebih kecil dari yang sebenarnya, Terdakwa memberikan jaminan tambahan berupa tanah milik Sumedi (ayah Terdakwa) yang dilengkapi dengan kuitansi pembelian tanah senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut sebenarnya bukan milik Terdakwa, surat keterangan bahwa tanah obyek jaminan adalah milik Terdakwa adalah tidak benar, pencairan Kredit ditandatangani Terdakwa, sehingga semua persyaratan Kredit yang diajukan oleh Terdakwa secara formal memenuhi prosedur / ketentuan Kredit yang berlaku di PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang dan PD BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang merealisasikan Kredit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, uang realisasi Kredit tersebut sejumlah Rp. 19.999.600,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dipergunakan untuk menutup kekurangan pinjaman sebelumnya yang digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap debitur yang nama-namanya tersebut di atas walaupun pada syarat-syarat pengajuan Kredit telah ada surat kuasa pemotongan gaji baik itu atas persetujuan debitur yang bersangkutan ataupun atas rekayasa Terdakwa, terhadap gaji debitur yang bersangkutan tidak pernah dilakukan pemotongan karena debitur-debitur yang bersangkutan memang tidak pernah menerima realisasi / pencairan Kredit sebagaimana tersebut di atas hanya

Hal 85 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara atau kebijakan yang diambil oleh Terdakwa agar tidak diketahui oleh debitur bahwa Kreditnya sudah dicairkan Terdakwa maka dilakukan angsuran untuk beberapa bulan atas inisiatif Terdakwa tanpa sepengetahuan debitur-debitur di atas sehingga terjadilah kemacetan;

Bahwa dalam hal pencairan atas nama debitur-debitur di atas karena Kredit atau pinjaman diajukan secara perseorangan dan bukan merupakan Kredit kolektif maka pencairannya atau penyerahan uangnya harus dilakukan oleh debitur-debitur yang bersangkutan, tidak bisa dilakukan oleh bendaharawan gaji;

Bahwa uang-uang dari hasil pencairan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada debitur yang bersangkutan melainkan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah cq. PD BPR BKK Muntian Cabang Windusari sebesar kurang lebih Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta) sebagaimana dikuatkan dengan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Mochtar Husein NIP. 19580224 198303 1 001, dan Yus Muharam NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggungjawab Tim Audit BPKP, Suranto NIP. 19590404 198101 1 001 sebagai Pengendali Teknis, Panut NIP. 197500805 199502 1 001 sebagai Ketua Tim dan Makmur NIP. 19580105 197911 1 001 sebagai Anggota Tim;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 18 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI dari dakwaan pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Winaryani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan

Hal 86 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 590.426.750,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Sri Utari;
2. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama Wiwik Sutrisnowati;
3. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Sudaristi;
4. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Sawal;
5. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Asnawi;
6. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Yuli Purwatiningsih;
7. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Supriyati, SH;
8. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Harun ;
9. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Misbakhun Fauzan;
10. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Marsi Harmeini;

Hal 87 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1(satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Agoes Soemardi;
12. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Muhlasin;
13. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Cholil;
14. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Achmad Solikin;
15. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Sumaryono;
16. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Suatmadi;
17. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dariyanti;
18. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Hasasn Sutrisno;
19. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Hermiyati K, SM. HK.
20. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,00 atas nama Hasim Asngari;
21. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 atas nama Budiyo;
22. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 atas nama WINARYANI;

Hal 88 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 atas nama Wiwik Utami;
24. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Haryono;
25. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Zaenal Masrur, SH.;
26. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,00 atas nama Muchamad Buchori;
27. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Suhartatik, SH.;
28. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dhany Koesworo;
29. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Asropi, SH.;
30. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Sucipto Hadi, SH.;
31. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Evy Yuniarti;
32. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Ristanto;
33. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama R. Tri Indiar P.;
34. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Aryo Yudhantoko;

Hal 89 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dwiyanti Yustikarini;
36. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Widho Danang K;
37. 1 (satu) bendel asli Jurnal kas atau bukti setoran, dengan perincian :
1. Tanggal 25 Juni 2007;
 2. Tanggal 28 Juli 2007;
 3. Tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Tanggal 29 September 2007;
 5. Tanggal 31 Oktober 2007;
 6. Tanggal 29 November 2007;
 7. Tanggal 29 Desember 2007;
 8. Tanggal 31 Januari 2008;
 9. Tanggal 28 Februari 2008;
 10. Tanggal 29 Maret 2008;
 11. Tanggal 26 April 2008;
 12. Tanggal 30 Mei 2008;
 13. Tanggal 30 Juni 2008;
 14. Tanggal 31 Juli 2008;
 15. Tanggal 30 Agustus 2008;
 16. Tanggal 26 September 2008;
 17. Tanggal 31 Oktober 2008;
 18. Tanggal 29 November 2008;
 19. Tanggal 30 Desember 2008;
 20. Tanggal 31 Januari 2009;
 21. Tanggal 28 Februari 2009;
 22. Tanggal 31 Maret 2009;
38. 1 (satu) bendel asli Neraca / Laporan Bulanan PD. BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari, dengan perincian :
1. Tanggal 31 Desember 2007;
 2. Tanggal 31 Desember 2008;
 3. Tanggal 31 Desember 2009;
 4. Tanggal 31 Desember 2010;

Hal 90 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Kartu Pengawasan Nasabah Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang sejumlah 36 (tiga puluh enam) rekening Nasabah, posisi 15 Juli 2011;

40. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2007 terdiri dari :

1. Tanggal 18 Juni 2007;
2. Tanggal 13 September 2007;
3. Tanggal 19 Desember 2007;
4. Tanggal 28 Desember 2007;

41. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2008 terdiri dari :

1. Tanggal 28 Januari 2008;
2. Tanggal 27 Februari 2008;
3. Tanggal 27 Maret 2008;
4. Tanggal 28 April 2008;
5. Tanggal 29 Mei 2008;
6. Tanggal 28 Juni 2008;
7. Tanggal 24 September 2008;
8. Tanggal 30 Oktober 2008;

42. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2009 terdiri dari :

1. Tanggal 30 Januari 2009;
2. Tanggal 26 Februari 2009;
3. Tanggal 30 Maret 2009;

43. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2010 terdiri dari :

1. Tanggal 23 Januari 2010;
2. Tanggal 27 Februari 2010;
3. Tanggal 24 Juli 2010;

Dikembalikan kepada BPR BKK Muntlan Kantor Cabang Windusari melalui saksi Arifin, SE;

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 01/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana kejahatan "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARYANI Binti SUMEDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 198.426.750,00 (seratus sembilan puluh delapan juta, empat ratus dua puluh enam ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti di atas dan jika Terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Sri Utari;
 2. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 atas nama Wiwik Sutrisnowati;
 3. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Sudaristi;
 4. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Sawal;
 5. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Asnawi;
 6. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Yuli Purwatiningsih;

Hal 92 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Supriyati, SH;
8. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Harun ;
9. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Misbakhun Fauzan;
10. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Marsi Harmeini;
11. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Agoes Soemardi;
12. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Muhlasin;
13. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Cholil;
14. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Achmad Solikin;
15. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Sumaryono;
16. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Suatmadi;
17. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dariyanti;
18. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Hasasn Sutrisno;
19. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Hermiyati K, SM. HK.

Hal 93 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.15.000.000,00 atas nama Hasim Asngari;
21. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 atas nama Budiyo;
22. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2009 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 atas nama WINARYANI;
23. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,00 atas nama Wiwik Utami;
24. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Haryono;
25. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Zaenal Masrur, SH.;
26. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp.17.500.000,00 atas nama Muchamad Buchori;
27. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Suhartatik, SH.;
28. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dhany Koesworo;
29. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama Asropi, SH.;
30. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 atas nama Sucipto Hadi, SH.;
31. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2007 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 17.500.000,00 atas nama Evy Yuniarti;
32. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Ristanto;

Hal 94 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 atas nama R. Tri Indiar P;
34. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Aryo Yudhantoko;
35. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Dwiyanti Yustikarini;
36. 1 (satu) bendel asli berkas persyaratan Kredit Tahun 2008 beserta tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 atas nama Widho Danang K;
37. 1 (satu) bendel asli Jurnal kas atau bukti setoran, dengan perincian :
1. Tanggal 25 Juni 2007;
 2. Tanggal 28 Juli 2007;
 3. Tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Tanggal 29 September 2007;
 5. Tanggal 31 Oktober 2007;
 6. Tanggal 29 November 2007;
 7. Tanggal 29 Desember 2007;
 8. Tanggal 31 Januari 2008;
 9. Tanggal 28 Februari 2008;
 10. Tanggal 29 Maret 2008;
 11. Tanggal 26 April 2008;
 12. Tanggal 30 Mei 2008;
 13. Tanggal 30 Juni 2008;
 14. Tanggal 31 Juli 2008;
 15. Tanggal 30 Agustus 2008;
 16. Tanggal 26 September 2008;
 17. Tanggal 31 Oktober 2008;
 18. Tanggal 29 November 2008;
 19. Tanggal 30 Desember 2008;
 20. Tanggal 31 Januari 2009;
 21. Tanggal 28 Februari 2009;
 22. Tanggal 31 Maret 2009;
38. 1 (satu) bendel asli Neraca / Laporan Bulanan PD. BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari, dengan perincian :

Hal 95 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 31 Desember 2007;
2. Tanggal 31 Desember 2008;
3. Tanggal 31 Desember 2009;
4. Tanggal 31 Desember 2010;
39. Kartu Pengawasan Nasabah Kredit Pegawai Pengadilan Negeri Magelang sejumlah 36 (tiga puluh enam) rekening Nasabah, posisi 15 Juli 2011;
40. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2007 terdiri dari :
 1. Tanggal 18 Juni 2007;
 2. Tanggal 13 September 2007;
 3. Tanggal 19 Desember 2007;
 4. Tanggal 28 Desember 2007;
41. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2008 terdiri dari :
 1. Tanggal 28 Januari 2008;
 2. Tanggal 27 Februari 2008;
 3. Tanggal 27 Maret 2008;
 4. Tanggal 28 April 2008;
 5. Tanggal 29 Mei 2008;
 6. Tanggal 28 Juni 2008;
 7. Tanggal 24 September 2008;
 8. Tanggal 30 Oktober 2008;
42. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2009 terdiri dari :
 1. Tanggal 30 Januari 2009;
 2. Tanggal 26 Februari 2009;
 3. Tanggal 30 Maret 2009;
43. 1 (satu) bendel asli Jurnal Kas / Bukti Setoran Tahun 2010 terdiri dari :
 1. Tanggal 23 Januari 2010;
 2. Tanggal 27 Februari 2010;
 3. Tanggal 24 Juli 2010;

Dikembalikan kepada BPR BKK Muntilan Kantor Cabang Windusari melalui saksi Arifin, SE;

8. Merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang No. 38/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg tanggal 01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 96 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 01 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor. Smg. tanggal 23 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo. No. 38/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg jo. No. 1/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, walaupun dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan putusan kami sependapat, tetapi dalam hal pertimbangan dalam menentukan

Hal 97 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian negara Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang benar-benar telah keliru :

Judex Facti telah mengadili dengan cara mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan Undang-undang yaitu ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP sehingga putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 381/PID.SUS/2012/PN.YPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah suatu kelalaian yang nyata dari Majelis Hakim Judex Facti dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas benar-benar telah melanggar nilai-nilai yang ada pada Pasal 238 ayat (1) KUHAP, yang jelas-jelas telah mengatur bagaimana cara mengadili pada tahap pemeriksaan banding yaitu "pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Tipikor";

Bahwa Judex Facti mengadili perkara a quo dalam mempertimbangkan jumlah kerugian negara semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa saja yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian besar dari uang yang dikorupsi oleh Terdakwa dipergunakan oleh orang lain, cara Majelis Hakim yang demikian jelas dan nyata telah mengingkari cara mengadili yang ditetapkan KUHAP, di mana KUHAP telah mewajibkan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tipikor yang terdiri dari :

- a. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- b. Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor;
- c. Semua surat yang timbul di sidang berhubungan dengan perkara itu; dan
- d. Putusan Pengadilan Tipikor;

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili betul-betul telah lalai dan tidak mempertimbangkan sama sekali baik Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli, hasil pemeriksaan saksi ahli di persidangan maupun surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara a quo yaitu laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian uang negara atas dugaan penyimpangan terhadap penyaluran Kredit pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Muntilan Cabang Windusari Kabupaten Magelang tanggal 03 Agustus 2011 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Mochtar

Hal 98 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Husein NIP. 19580224 198303 1 001 selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan Tim Audit BPKP yaitu Yus Muharam NIP. 19610705 198203 1 001 selaku Pembantu Penanggung Jawab, SURanto NIP. 19590404 198101 1 001 selaku Pengendali Teknis, Panut NIP. 19750805 199505 1 001 selaku Ketua Tim, dan Makmur NIP. 19580105 197911 1 001 selaku Anggota Tim, dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali Berita Pemeriksaan saksi ahli dari Penyidik maupu keterangan ahli yang diucapkan di bawah sumpah di persidangan yang seharusnya kerugian negara sejumlah Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diangsur dengan cara mencicil oleh Terdakwa sebesar Rp. 244.573.250,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga negara masih mengalami kerugian sebesar Rp. 590.426.750,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan tuntutan kami;

Pertimbangan Judex Facti menghitung jumlah kerugian negara yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja sebagaimana putusan No. 381/PID.SUS/2012.TPK.SMG tanggal 01 Agustus 2012 adalah mengaburkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang berakibat kaburnya kebenaran dan benar-benar tidak mencerminkan rasa keadilan serta mengabaikan pertanggungjawaban, karena walaupun Terdakwa menerangkan bahwa sebagian dari uang yang dikorupsi oleh Terdakwa tersebut dinikmati oleh orang lain yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dengan alat bukti apapun apakah bisa dipertimbangkan?

Maka dengan demikian putusan Pengailan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 381/PID.SUS/2012.TPK.SMG tanggal 01 Agustus dengan tidak memperhatikan dan lalai mempertimbangkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, maka kelalaian atau kekeliruan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan Judex Facti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 91) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PNS pada Pengadilan Negeri Magelang yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengajukan Kredit yang menyimpang dari prosedur yang berlaku pada PD BPR BKK Muntilan, Kabupaten Magelang telah mengakibatkan kerugian keuangan daerah cq. PD BPR BKK Muntilan memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Bahwa Lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut ;

Hal 100 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M. S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin.
Ttd/M.S. Lumme,SH.

Ketua,
Ttd
Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.,

Panitera Pengganti :

Ttd.

Sri Asmarani,SH.,CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 388.

Hal 101 dari 101 hal. Put. No. 2125 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)